

BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bombana, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
4. Bupati adalah bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perijinan adalah pemberina legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13. Unit Pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintahan Daerah;
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan administrasi;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Bupati

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan; dan
 - 3) Seksi Pemrosesan.
- d. Tim Teknis;
- e. Kelompk Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagan Organisasi

Pasal 8

- (1) Bagan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor Eselon III.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Eselon IV.a;
- (3) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (4) Pegawai yang ditugaskan pada kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tunjangan khusus dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keuangan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai bidang keahlian dan kubutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai hubungan koordinasi, kooperatif dan fungsional dengan dinas badan terkait.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib :

- a. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- b. Mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- c. Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan Kepala Kantor, sebagai bahan laporan kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penataan Organisasi Perangkat Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini diberlakukannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 24 Maret 2011

Pj. BUPATI BOMBANA,

ttd

Ir. H MUH. HAKKU WAHAB, M.Si

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 25 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

ttd


Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19590606 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 12 TAHUN 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Pj. BUPATI BOMBANA,

Ir. H. MUH. HAKKU WAHAB, M.Si

MEKANISME / ALUR PERIZINAN

PEMOHON	LOKET PENDAFTARAN	PEMROSESAN PETUGAS (ADMINISTRASI)	KASIR	RICEK & PARAF KASI	BUPATI / SEKDA / KADIS
<div data-bbox="147 325 358 419" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mencari</div>					